



PANDUAN PELATIHAN CALON PELATIH (PCP) ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si. (Han)

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) adalah badan akreditasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan PAUD dan PNF yang mengacu pada standar nasional pendidikan. BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi yang merupakan badan evaluasi nonstruktural ditingkat provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi.

Akreditasi PAUD dan PNF merupakan kegiatan penilaian kelayakan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Penilaian Kelayakan satuan PAUD dan PNF dilakukan oleh tim asesor yang merupakan tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap Kelayakan Satuan Pendidikan sebagai bagian dari proses akreditasi.

Asesor perlu secara terus menerus meningkatkan kompetensinya seiring dengan perkembangan kebijakan dalam penilaian akreditasi. Pelatihan peningkatan kompetensi asesor merupakan kebutuhan yang mutlak dipenuhi untuk menjamin terlaksananya akreditasi yang berkualitas sesuai perkembangan kebijakan BAN PAUD dan PNF. Kebijakan tersebut diantaranya moratorium akreditasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disusul dengan adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang telah mengharuskan BAN PAUD dan PNF untuk: (1) meninjau kembali seluruh kebijakan akreditasi yang telah dibuat dengan lebih mengedepankan *performance*, dan (2) menyelenggarakan seluruh kegiatan akreditasi secara daring sesuai kebijakan Pemerintah yakni bekerja dari rumah atau *work from home (WFH)*.

Memperhatikan kondisi tersebut, BAN PAUD dan PNF menyesuaikan diri, diantaranya semua kegiatan yang sudah dirancang termasuk Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Asesor yang semula akan dilaksanakan seperti biasa yakni menghadirkan peserta di tempat pelatihan (*luring*) diubah pelaksanaannya secara *daring* (dilaksanakan secara online). PCP perlu dilaksanakan mengingat jumlah asesor cukup banyak dan tersebar di semua provinsi. Oleh karena itu dipandang perlu adanya calon pelatih yang akan melatih para asesor sesuai regionalnya. Langkah ini juga penting untuk lebih memberdayakan asesor yang potensial sekaligus bisa menjadi wakil BAN PAUD dan PNF dalam memberikan pencerahan kepada para asesor di provinsi masing-masing.

Kegiatan PCP tahun 2020 dipandang sangat penting bukan hanya karena penyelenggaraan penilaian akreditasi harus secara daring, namun juga dikarenakan adanya penyempurnaan instrumen akreditasi baik Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) yang disinergikan dengan Dapodik maupun penajaman instrumen penilaian visitasi (IPV) yang lebih mengedepankan *performance* dari satuan PAUD/PNF. Kenyataannya, berdasarkan evaluasi terhadap kinerja asesor BAN PAUD dan PNF selama tahun 2019, masih banyak asesor belum memiliki kompetensi yang memadai terutama untuk melaksanakan akreditasi yang lebih mengedepankan *performance* dan untuk

melaksanakan akreditasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terutama terkait dengan pelaksanaan akreditasi secara daring. Untuk PCP tahun ini harus diupayakan lebih seius agar nantinya mendapatkan calon pelatih asesor yang handal dan mampu menghasilkan asesor yang siap untuk melaksanakan kebijakan baru tersebut.

Panduan ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan PCP Asesor PAUD dan PNF secara *daring* pada tahun 2020.

Jakarta, 30 September 2020

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM	2
II. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN.....	4
A. TUJUAN.....	4
B. HASIL YANG DIHARAPKAN	4
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. PRA PELAKSANAAN.....	5
B. PELAKSANAAN	6
C. NARASUMBER, FASILITATOR DAN PANITIA.....	6
D. PESERTA.....	7
E. MATERI.....	10
F. PENILAIAN.....	12
G. WAKTU DAN TEMPAT	14
H. PELAPORAN.....	14
IV. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA.....	14
A. PENANGGUNGJAWAB.....	14
B. PELAKSANA.....	14
V. PEMBIAYAAN.....	14
VI. PENUTUP	14
LAMPIRAN	15

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Asesor BAN PAUD dan PNF tahun 2020 diperlukan dengan pertimbangan:

1. Perubahan kebijakan penilaian akreditasi yakni dari *compliance* (mengutamakan pemenuhan standar) ke *performance* (mengutamakan kualitas akreditasi) dan perubahan fokus akreditasi dari 'program/satuan' menjadi (hanya) 'satuan' menuntut adanya penyesuaian instrumen penilaian akreditasi yang memadai, terutama instrumen yang tidak hanya bersifat *compliance* tetapi juga instrumen yang bersifat *performance*.
2. Hasil evaluasi selama tahun 2019 diketahui bahwa instrumen akreditasi yang telah ada, baik instrumen yang bersifat *compliance* (Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi atau EDS-PA) maupun instrumen yang bersifat *performance* (Instrumen Penilaian Akreditasi atau IPA) masih ada beberapa kelemahan atau belum sesuai dengan kebijakan terbaru dan karena itu perlu diadakan revisi/penajaman. Oleh karena itu pada tahun 2020 dilakukan pengembangan instrumen akreditasi PAUD dan PNF yang bertujuan untuk menyempurnakan instrumen akreditasi beserta perbaikan aplikasinya berdasarkan kelemahan yang ada ataupun menyesuaikan dengan perubahan kebijakan yang baru.
3. Pengembangan instrumen akreditasi tahun 2020 telah menghasilkan instrumen akreditasi yang baru, yakni instrumen Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) beserta perubahan aplikasinya (Sispena 3.0).
4. Semua perubahan tersebut di atas harus diketahui, dipahami dan selanjutnya bisa dilaksanakan oleh asesor BAN PAUD dan PNF, bukan hanya asesor yang akan bertugas pada kegiatan *piloting*, tetapi juga mereka yang belum mendapatkan tugas *piloting* agar memiliki kesiapan jika ditugaskan pada tahun 2021. Oleh karena itu semua asesor perlu dilatih ulang. Namun mengingat jumlah asesor cukup banyak maka diperlukan pelatihan calon pelatih (PCP) asesor. Asesor yang lulus PCP akan ditugaskan untuk melatih para asesor di setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Dengan beberapa pertimbangan sebagaimana disebutkan tadi, maka PCP Asesor mutlak diperlukan agar kualitas akreditasi PAUD dan PNF makin meningkat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

- Nomor 241 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi;
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF);
 20. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 21. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A/A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 22. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 23. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan *Work from Home* (WFH).

II. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

A. TUJUAN

Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Asesor BAN PAUD dan PNF tahun 2020 bertujuan untuk menyiapkan para asesor terpilih agar memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan dan keterampilan) sebagai pelatih asesor akreditasi PAUD dan PNF.

B. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari PCP Asesor BAN PAUD dan PNF tahun 2020 adalah asesor mampu :

1. Memahami kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD dan PNF.
2. Memahami kode etik asesor PAUD dan PNF.
3. Memahami substansi PAUD/PNF (sesuai rumpunnya)

4. Memahami instrumen Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) beserta manualnya
5. Memahami cara penggunaan Sispena 3.0 serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung tugas asesor
6. Melaksanakan penilaian Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA);
7. Melaksanakan visitasi
8. Melaksanakan validasi dan verifikasi

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PRA PELAKSANAAN

1. Persiapan Teknis PCP secara Virtual

- a. Memastikan kepada semua panitia, narasumber, fasilitator dan peserta bahwa PCP menggunakan fasilitas *video conference*, sehingga semuanya mengikuti kegiatan PCP dari rumah masing-masing;
- b. Panitia BAN PAUD dan PNF mengecek kesiapan aplikasi yang akan digunakan serta petugas teknis yang akan memfasilitasi/mendampingi selama PCP secara virtual berlangsung.

2. Langkah-Langkah Pelaksanaan

- a. Panitia BAN PAUD dan PNF melakukan koordinasi dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi secara *daring*/email/WA terkait dengan:
 - Kriteria asesor yang akan dipilih menjadi calon peserta PCP;
 - Kuota calon peserta PCP dari tiap provinsi;
 - Jadwal pelaksanaan PCP secara virtual;
 - BAN PAUD dan PNF Provinsi mengusulkan calon peserta PCP yang sudah diseleksi sesuai kriteria kepada BAN PAUD dan PNF sejumlah dua kali kebutuhan dengan nominasi berurutan;
 - BAN PAUD dan PNF memilih dan menetapkan calon peserta PCP sesuai kebutuhan;

- BAN PAUD dan PNF mengeluarkan keputusan penetapan calon peserta PCP, selanjutnya dikirim ke semua BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk diteruskan ke asesor ybs.;
 - BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan kesediaan calon peserta PCP sesuai kuota, dan segera melaporkan ke Panitia BAN PAUD dan PNF.
- b. Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan kesiapan calon peserta PCP dari setiap provinsi beserta data identitas masing-masing.
 - c. Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan kesediaan calon peserta PCP mengikuti pelatihan secara virtual sesuai jadwal yang sudah dikirim.
 - d. Panitia BAN PAUD dan PNF mengirimkan ketentuan dan langkah-langkah teknis pelaksanaan PCP berikut jadwal lengkap, tugas pra pelatihan yang harus dikerjakan dan tata tertib yang harus diikuti.
 - e. Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan kesiapan narasumber dan fasilitator berikut seluruh materi dan bahan paparan yang akan ditayangkan.

B. PELAKSANAAN

1. Minimal 1 jam sebelum pelatihan dimulai Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan kesiapan narasumber dan fasilitator berikut materi/bahan paparan yang akan ditayangkan -
2. Peserta mengumpulkan tugas pra pelatihan kepada fasilitator
3. Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan calon peserta PCP serta narasumber/fasilitator yang akan bertugas sudah melakukan *log-in* 15 menit sebelum dimulainya kegiatan;
4. Pelaksanaan PCP:
 - a. Pembukaan secara singkat oleh Ketua BAN PAUD dan PNF;
 - b. Penjelasan Teknis oleh Panitia BAN PAUD dan PNF;
 - c. Paparan oleh narasumber dilanjutkan tanya jawab sesuai jadwal;
 - d. Kegiatan seterusnya mengikuti jadwal.

C. NARASUMBER, FASILITATOR DAN PANITIA

1. Narasumber

Narasumber berjumlah 18 orang, terdiri dari:

- Narasumber dari instansi terkait sebanyak 2 orang, yakni Kepala Balitbang dan Perbukuan dan Sekretaris Balitbang dan Perbukuan,
- Narasumber anggota BAN PAUD dan PNF sebanyak 14 orang.
- Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
- Sekretariat BAN PAUD dan PNF

2. Fasilitator

a. Kriteria fasilitator:

- 1) Asesor BAN PAUD dan PNF aktif dan yang tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor;
- 2) Prioritas asesor yang telah mengikuti uji coba tahap 1 dan 2;
- 3) Berlatar belakang akademik atau memiliki pengalaman PAUD dan PNF;
- 4) Berpengalaman melaksanakan seluruh tahapan akreditasi PAUD dan PNF.

b. Tugas fasilitator:

- 1) Membantu narasumber BAN PAUD dan PNF untuk memeriksa dan menilai tugas pra pelatihan peserta PCP;
- 2) Mendampingi anggota BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan dan penilaian praktik KPA, Visitasi, Validasi dan *micro teaching*
- 3) Melakukan penilaian peserta PCP secara *online*.
(Tugas fasilitator selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3)

c. Jumlah fasilitator:

Fasilitator yang dibutuhkan sebanyak 20 orang dengan komposisi: 60% fasilitator rumpun PAUD, 20% fasilitator rumpun LKP, dan 20% fasilitator rumpun PKBM (termasuk Satuan PNF Sejenis).

D. PESERTA

1. Kriteria Peserta PCP

Peserta PCP adalah asesor BAN PAUD dan PNF terpilih dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Telah menjadi asesor BAN PAUD dan PNF minimal 2 tahun
- b. Masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF
- c. Telah berpengalaman melaksanakan visitasi dan validasi.
- d. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor
- e. Menguasai pengoperasian TIK dan bekerja secara daring

- f. Sanggup menjadi pelatih asesor
- g. Ada ijin tertulis dari atasan (jika ASN atau pegawai)
- h. Usia tidak lebih dari 60 tahun
- i. Sehat jasmani dan rohani (ada surat keterangan sehat dari dokter).

2. Jumlah peserta PCP

Peserta PCP berjumlah 170 orang dengan kuota masing-masing provinsi sebagai berikut:

Tabel 1. Kuota Peserta PCP Tahun 2020

No.	BAN PROVINSI	PAUD	LKP	PKBM	Jumlah
1	Aceh	1	1	1	3
2	Bali	1	1	1	3
3	Banten	2	1	1	4
4	Bengkulu	1	1	1	3
5	D.I. Yogyakarta	1	1	1	3
6	DKI Jakarta	2	1	1	4
7	Gorontalo	1	1	1	3
8	Jambi	2	1	1	4
9	Jawa Barat	11	3	3	17
10	Jawa Tengah	9	2	2	13
11	Jawa Timur	15	3	3	21
12	Kalimantan Barat	1	1	1	3
13	Kalimantan Selatan	3	1	1	5
14	Kalimantan Tengah	1	1	1	3
15	Kalimantan Timur	1	1	1	3
16	Kalimantan Utara	1	1	1	3
17	Kepulauan Babel	1	1	1	3
18	Kepulauan Riau	1	1	1	3
19	Lampung	4	1	1	6
20	Maluku	1	1	1	3
21	Maluku Utara	1	1	1	3
22	Nusa Tenggara Barat	2	1	1	4
23	Nusa Tenggara Timur	2	1	1	4
24	Papua	1	1	1	3
25	Papua Barat	1	1	1	3

No.	BAN PROVINSI	PAUD	LKP	PKBM	Jumlah
26	Riau	4	1	1	6
27	Sulawesi Barat	1	1	1	3
28	Sulawesi Selatan	7	2	2	11
29	Sulawesi Tengah	1	1	1	3
30	Sulawesi Tenggara	1	1	1	3
31	Sulawesi Utara	1	1	1	3
32	Sumatera Barat	4	1	1	6
33	Sumatera Selatan	1	1	1	3
34	Sumatera Utara	3	1	1	5
Total		90	40	40	170

Perhitungan kuota didasarkan proporsi jumlah asesor aktif dan proporsi asesor per rumpun dengan minimal tiga orang per provinsi (setiap rumpun diwakili minimal satu orang asesor).

3. Mekanisme pengajuan calon peserta PCP

- a. BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA) memilih calon peserta PCP berdasarkan kriteria, sejumlah dua kali lipat kebutuhan sesuai urutan prioritas
- b. KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi mengajukan daftar nama calon peserta PCP untuk dibahas dan ditetapkan di Rapat Program Akreditasi (RPA)
- c. BAN PAUD dan PNF Provinsi mengajukan nama-nama calon peserta PCP yang telah ditetapkan di RPA kepada BAN PAUD dan PNF
- d. BAN PAUD dan PNF memilih dan menetapkan calon peserta PCP sesuai kebutuhan melalui Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA), dan mengeluarkannya dalam bentuk surat penetapan calon peserta PCP
- e. BAN PAUD dan PNF Provinsi menugaskan calon peserta PCP sesuai dengan surat penetapan dari BAN PAUD dan PNF:
 - Calon peserta diwajibkan menyertakan lembar konfirmasi kesanggupan hadir sebagai peserta PCP

sesuai dengan format yang disediakan oleh BAN PAUD dan PNF

- Jika calon peserta tidak bersedia atau berhalangan wajib menyertakan surat pernyataan tertulis dan selanjutnya BAN PAUD dan PNF Provinsi bisa menunjuk calon sesuai dengan urutan berikutnya

E. MATERI

1. Materi

a. Materi Pra PCP

- 1) Mempelajari setiap butir pada EDS-PA dan IPV beserta manualnya serta mencatat dokumen yang perlu dilampirkan
- 2) Membuat tulisan singkat tentang karakteristik PAUD/LKP/PKBM (sesuai rumpun asesor)
- 3) Mengkaji referensi pendukung pelaksanaan visitasi menggunakan daring (ada laporan tentang referensi teknis yang sudah dipelajari)

b. Materi PCP

- 1) Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF.
- 2) Penjelasan teknis Pelaksanaan PCP.
- 3) Kode Etik Asesor.
- 4) Substansi dan materi instrumen akreditasi (EDS-PA dan IPV) PAUD, LKP dan PKBM.
- 5) Teknis penggalan dan analisis data serta teknis pembuatan catatan dan rekomendasi.
- 6) Praktik pelaksanaan akreditasi
 - Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)
 - Visitasi
 - Validasi-Verifikasi
- 7) Aplikasi Sispena 3.0 dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung tugas asesor dalam:
 - EDS-PA Satuan PAUD, LKP dan PKBM beserta manualnya.

- IPV Satuan PAUD, LKP dan PKBM beserta manualnya.

2. Struktur Materi

Struktur materi 30% teori dan 70% praktik/penugasan, sebagaimana terlihat pada table berikut.

Tabel 2. Struktur Materi

NO.	KEGIATAN	JUMLAH JAM (@ 60')		
		TEORI	PRAKTIK	TOTAL
A. MATERI UMUM				
1.	Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF	2	-	2
2.	Penjelasan Teknis Pelaksanaan PCP	1	-	1
3.	Kode Etik Asesor	1	-	1
B. MATERI KHUSUS				
4.	Substansi dan materi instrumen akreditasi (EDS-PA dan IPV) PAUD, LKP dan PKBM	1	4	5
5.	Teknis penggalan dan analisis data serta teknis pembuatan catatan dan rekomendasi.	2	-	2
6.	Teori dan praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispena 3.0	2	14	16
	a. Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)	1	4	
	b. Visitasi	1	5	
	c. Validasi-Verifikasi	-	5	
7.	<i>Micro Teaching</i>	-	3	3
8.	Reviu Materi	1	-	1
C. UJIAN				
9.	Ujian secara <i>online</i>		1	1
JUMLAH		10 30%	22 70%	32 (100%)

Struktur materi tersebut akan dijabarkan secara lengkap dalam jadwal PCP yang tertuang di lampiran 1.

F. PENILAIAN

Penilaian dilakukan terhadap peserta, narasumber dan penyelenggaraan PCP.

1. Penilaian Peserta

Penilaian peserta bertujuan mengukur kompetensi peserta setelah mengikuti PCP. Penilaian dilakukan sejak peserta datang sampai peserta selesai mengikuti semua rangkaian kegiatan PCP.

a. Komponen penilaian

Seluruh penilaian berbasis kompetensi yang harus dimiliki seorang asesor baik teknis maupun non teknis (*soft skill*), meliputi unsur-unsur yang dinilai dan teknis pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Tugas Pra PCP **(10%)**
 - a) Mempelajari setiap butir pada EDS-PA dan IPV beserta manualnya serta mencatat dokumen yang perlu dilampirkan;
 - b) Membuat tulisan tentang landasan teoritis terkait instrumen EDS-PA dan IPV sesuai dengan rumpunnya (PAUD/LKP/PKBM) minimum 500 kata maksimum 750 kata;
- 2) Partisipasi **(15%)**
 - Kedisiplinan, kejujuran, aktivitas dan tanggungjawab
- 3) Praktik KPA, Visitasi dan Validasi **(40%)**
 - a) Performance peserta dalam praktik KPA(10%)
 - b) Performance peserta dalam praktik Visitasi (15%)
 - c) Performance peserta dalam praktik Validasi (15%)
- 4) *Micro Teaching* **(15%)**

- Performance peserta dalam micro teaching (terutama aspek komunikasi, inisiatif, kreativitas dalam mencari solusi).
- *Catatan:*
Micro teaching selama 5-10 Menit dengan sistematika: (1) Profil diri, (2) Pembukaan (latar belakang, tujuan dan poin materi), (3) Isi, dan (4) Penutupan.

5) Ujian **(20%)**

Format penilaian terhadap peserta PCP dapat diperiksa pada lampiran 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.

b. Kriteria Kelulusan dan Sertifikat

1) Kriteria kelulusan

Peserta dinyatakan lulus PCP apabila minimal mendapatkan nilai 60 yang diperhitungkan berdasarkan semua komponen nilai sebagaimana disebutkan pada penilaian peserta di atas, yakni: tugas pra PCP, partisipasi, praktik (KPA, visitasi dan validasi), *micro teaching* (simulasi melatih asesor), serta hasil ujian

2) Sertifikat kelulusan

Sertifikat kelulusan PCP diberikan kepada peserta yang memenuhi kriteria kelulusan yang telah ditetapkan.

c. Penanganan Hal-hal Khusus

- Peserta yang terlambat hadir diperkenankan mengikuti pelatihan setelah menyampaikan alasan rasionalnya;
- Kehadiran peserta minimal 90% dari keseluruhan jam pelatihan;
- Peserta yang nilainya kurang dari 60 dan kehadirannya kurang dari 90% akan dikategorikan sebagai calon *master trainer* (calon pelatih) yang belum kompeten

2. Penilaian Narasumber/Fasilitator

Penilaian narasumber/fasilitator dilakukan oleh peserta pelatihan dengan menggunakan format sebagaimana lampiran 10.

3. Penilaian terhadap Penyelenggaraan Pelatihan

Penilaian terhadap penyelenggaraan pelatihan dilakukan oleh peserta pelatihan dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran 11.

G. WAKTU DAN TEMPAT

- PCP Asesor BAN BAN PAUD dan PNF dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 12 s/d 15 Oktober 2020 (jadwal terlampir pada lampiran 1).
- PCP Asesor BAN BAN PAUD dan PNF dilaksanakan secara virtual dari tempat masing-masing peserta.

H. PELAPORAN

1. Panitia BAN PAUD dan PNF menyusun laporan pelaksanaan PCP berikut hasilnya sesuai sistematika laporan yang telah disediakan (lampiran 14).
2. Bahan laporan dihimpun dari setiap narasumber, fasilitator, dan panitia pendamping setiap sesi sesuai tugas masing-masing.
3. Laporan proses pelaksanaan dan hasil PCP disiapkan oleh Panitia dibantu Tim Ahli dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF, dan diputuskan oleh RPKA.

IV. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

A. PENANGGUNGJAWAB

- Penanggungjawab umum: Ketua BAN PAUD dan PNF
- Penanggungjawab teknis: Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA)

B. PELAKSANA

- Pelaksana adalah Panitia PCP, yang terdiri dari unsur KPKA, Sekretariat, dan Tim Ahli BAN PAUD dan PNF.

V. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2020 bersumber dari DIPA Balitbang dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

VI. PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2020. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

RINCIAN JADWAL KEGIATAN PELATIHAN CALON PELATIH (PCP) ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020 SECARA VIRTUAL

HARI PERTAMA

No.	Waktu (WIB)	Materi Pelatihan	Narsum/ Petugas	Penanggung Jawab
1.	07.00-08.00	Persiapan: peserta PCP login ke media pelatihan secara virtual	Host (Tim Ahli)	Panitia/Host
2.	08.00-09.00	Pembukaan: <ul style="list-style-type: none">• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya• Pembacaan Doa• Laporan Ketua Panitia PCP• Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF• Pengarahan Kepala Balitbang & Perbukuan sekaligus membuka secara resmi	MC Audio-Video Bahrudin Dr. Gutama Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. Ir. Totok Suprayitno, Ph.D.	Panitia/Host
3.	09.00-09.15	Istirahat	-	Panitia/Host
4.	09.15-10.15	Penjelasan Teknis Pelaksanaan PCP	KPKA	Panitia/Host
5.	10.15-12.15	Panel: Paparan Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. & Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.	Moderator/Host
6.	12.15-13.15	Ishoma	-	Panitia/Host
7.	13.15-14.15	Kode Etik Asesor	SMM	Moderator/Host
8.	14.15-15.15	Substansi dan Materi Instrumen Akreditasi EDS-PA dan IPV: <ul style="list-style-type: none">a. PAUDb. LKPc. PKBM	Pokja PAUD Pokja LKP Pokja PKBM	Moderator/Host
9.	15.15-15.30	Istirahat	-	Panitia
10.	15.30-17.30	Lanjutan: Substansi dan Materi Instrumen Akreditasi EDS-PA dan IPV: <ul style="list-style-type: none">a. PAUDb. LKP	Pokja PAUD Pokja LKP	Moderator/Host

No.	Waktu (WIB)	Materi Pelatihan	Narsum/ Petugas	Penanggung Jawab
		c. PKBM	Pokja PKBM	

HARI KEDUA

No.	Waktu (WIB)	Materi Pelatihan	Narsum/ Petugas	Penanggung-Jawab
1.	07.00-09,00	Lanjutan: Substansi dan Materi Instrumen Akreditasi EDS-PA dan IPV: a. PAUD b. LKP c. PKBM	Pokja PAUD Pokja LKP Pokja PKBM	Moderator/Host
2.	09.00-10.00	Teknis penggalan dan analisis data serta teknis pembuatan catatan dan rekomendasi	Ibu Hibana dan bapak Biyanto	Moderator/Host
3.	10.00-10.15	Istirahat	-	Panitia
4.	10.15-11.15	Lanjutan: Teknis penggalan dan analisis data serta teknis pembuatan catatan dan rekomendasi	Ibu Hibana dan bapak Biyanto	Moderator/Host
5.	11.15-12.15	Desain pelaksanaan akreditasi • Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) • Visitasi • Validasi-Verifikasi	Narasumber BAN, Tim Ahli, Fasilitator	Komisi KPA
5.	12.15-13.15	Ishoma	-	Panitia
6.	13.15-14.15	Lanjutan Desain pelaksanaan akreditasi • Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) • Visitasi • Validasi-Verifikasi	Narasumber BAN, Tim Ahli, Fasilitator	Komisi KPA
6.	14.15-15.15	Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)	Narasumber BAN, Tim Ahli, Fasilitator	SIMA
7.	15.15-15.30	Istirahat	-	Panitia

No.	Waktu (WIB)	Materi Pelatihan	Narsum/ Petugas	Penanggung-Jawab
8.	15.30-17.30	Lanjutan Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)	Narasumber BAN, Tim Ahli, Fasilitator	SIMA

HARI KETIGA

No.	Waktu (WIB)	Materi Pelatihan	Narsum/ Petugas	Penanggung-Jawab
1.	07.00-10.00	Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Visitasi	Narasumber BAN, Tim Ahli, Fasilitator	SIMA
2.	10.00-10.15	Istirahat	-	Panitia
3.	10.15-12.15	Lanjutan Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Visitasi	Narasumber BAN, Tim Ahli, Fasilitator	SIMA
4.	12.15-13.15	Ishoma	-	Panitia
5.	13.15-14.15	Lanjutan Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Visitasi	Narasumber BAN, Tim Ahli, Fasilitator	SIMA
6.	14.15-15.15	Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Validasi	Narasumber BAN, Tim Ahli, Fasilitator	SIMA
7.	15.15-15.30	Istirahat	-	Panitia
8.	15.30-17.30	Lanjutan Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Validasi	Narasumber BAN, Tim Ahli, Fasilitator	SIMA

HARI KEEMPAT

No.	Waktu (WIB)	Materi Pelatihan	Narsum/ Petugas	Penanggung-Jawab
1.	07.00-09.00	Lanjutan Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Validasi	Narasumber BAN, Tim Ahli, Fasilitator	SIMA
2.	09.00-12.00	<i>Micro Teaching</i>	Semua anggota	Host
3.	12.00-13.00	Ishoma	-	Panitia

No.	Waktu (WIB)	Materi Pelatihan	Narsum/ Petugas	Penanggung- Jawab
4.	13.00-14.00	Reviu materi	KPKA	Host
5.	14.00-14.15	Persiapan Ujian secara <i>online</i>	SIMA	Host
6.	14.15-15.15	Ujian secara <i>online</i>	SIMA	Host
7.	15.15-15.30	Istirahat	-	Panitia
8.	15.30-16.30	Penutupan PCP: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Ketua Panitia PCP • Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF • Sambutan Sekretaris Balitbang dan Perbukuan Sekaligus menutup PCP secara resmi 	Moderator KPKA Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.	Panitia dan Host

LAMPIRAN 2.

TATA TERTIB PELATIHAN CALON PELATIH (PCP) ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020

1. Peserta sudah menerima undangan mengikuti PCP melalui surat elektronik atau media lainnya;
2. Peserta harus memastikan koneksi Internet di area kerjanya bagus dan stabil;
3. Peserta wajib mengisi kehadiran (*check-in*) secara *online* melalui aplikasi <http://wfh.banpaudpnf.or.id/daftar-hadir>;
4. Peserta berpakaian yang rapih dan sopan, serta mempersiapkan diri dengan berada di depan kamera laptop/PC secara proporsional 15 menit sebelum kegiatan dimulai;
5. Peserta berada di ruang/area kerja yang nyaman terbebas dari hal-hal yang dapat **mengganggu transmisi data, suara dan lingkungan**;
6. Peserta tidak dalam kondisi berkendara, karena akan mengalami ketidakstabilan kualitas sinyal dan audio serta keselamatan;
7. Fasilitator menampilkan **tampilan wajah asli di layar** dan mencantumkan kata Fasilitator, rumpun, serta nama lengkap; **(contoh: Fasilitator_LKP_Sarwoto)**
8. Peserta menampilkan **tampilan wajah asli di layar** dan mencantumkan asal BAN Provinsi, rumpun, serta nama lengkap; **(contoh: Aceh_PAUD_Fuadi Hanif)**
9. Selama ada arahan/materi dari narasumber, peserta wajib **menonaktifkan audio**.
10. Untuk kelancaran proses, moderator akan mengatur jalannya diskusi/tanya jawab;
11. Peserta yang akan memberikan pandangan/ide/meminta kesempatan berbicara memberikan isyarat/tulisan dalam menu *chatting*, moderator akan mempersilahkan peserta yang ditunjuk; dan
12. Peserta dapat menyampaikan usulan/pandangan melalui menu *chatting*.

LAMPIRAN 3.

TUGAS FASILITATOR PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020

Fasilitator bertugas mendampingi narasumber anggota BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan dan penilaian praktik KPA, *visitasi*, *validasi*, dan *micro teaching*, yang meliputi:

1. Menilai tugas pra PCP
2. Memastikan kehadiran setiap peserta dalam praktik penilaian KPA, *visitasi*, *validasi*, dan *micro teaching*
3. Memfasilitasi (memberikan penjelasan/ contoh/ pendampingan/koreksi/referensi) kepada peserta PCP dalam praktik penilaian KPA, *visitasi*, *validasi*, dan *micro teaching*
4. Bersama Anggota BAN PAUD dan PNF memberikan penilaian kepada peserta atas kemampuannya dalam praktik penilaian KPA, *visitasi*, *validasi*, dan praktik *micro teaching*
5. Bersama Anggota BAN PAUD dan PNF memberikan penilaian terhadap partisipasi peserta dalam PCP
6. Bersama Anggota BAN PAUD dan PNF memandu dan mengawasi pelaksanaan ujian akhir PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2020

LAMPIRAN 4.**PENILAIAN TUGAS PRA PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020
(MELALUI APLIKASI)**

Nama Peserta :
NIA :
Rumpun :
Provinsi :

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang).

NO.	PERNYATAAN	SKOR				
		5	4	3	2	1
1.	Peserta telah mempelajari instrument Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) beserta manualnya yang dibuktikan dengan telah dibuatnya catatan tentang dokumen yang perlu dilampirkan pada EDS-PA sesuai rumpunnya					
2.	Peserta telah mempelajari Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) beserta manualnya yang dibuktikan dengan telah dibuatnya catatan tentang dokumen yang perlu dilampirkan pada IPV sesuai rumpunnya					
3.	Peserta telah membuat tulisan singkat tentang landasan teoritis terkait instrumen EDS-PA dan IPV sesuai dengan rumpunnya					

LAMPIRAN 5.

PENILAIAN PRAKTIK KLASIFIKASI PERMOHONAN AKREDITASI (KPA) PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020 (MELALUI APLIKASI)

Nama Peserta :
NIA :
Rumpun :
Provinsi :

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang).

NO.	PERNYATAAN	SKOR				
		5	4	3	2	1
1.	Peserta sudah menguasai isi dan substansi instrumen EDS-PA (sesuai rumpunnya)					
2.	Peserta sudah mampu menggunakan IT khususnya aplikasi Sispena 3.0 dalam menilai KPA berdasarkan data yang ada di EDS-PA (sesuai rumpunnya)					
3.	Peserta sudah mampu menggali data/bukti pendukung yang tepat sebagai dasar untuk menetapkan KPA atas EDS-PA yang dinilainya (sesuai rumpunnya)					
4.	Peserta sudah mampu memberikan argumen yang rasional dan jelas atas penetapan KPA berdasarkan EDS-PA yang dinilainya (sesuai rumpunnya)					
5.	Peserta telah dapat menyelesaikan penilaian KPA dengan baik dan benar secara tepat waktu					
6.	Peserta memiliki integritas dalam melaksanakan penilaian KPA (jujur, obyektif/netral, memiliki komitmen, bertanggungjawab)					

LAMPIRAN 6.**PENILAIAN PRAKTIK VISITASI PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020
(MELALUI APLIKASI)**

Nama Peserta :
NIA :
Rumpun :
Provinsi :

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang).

NO.	PERNYATAAN	SKOR				
		5	4	3	2	1
1.	Peserta sudah menguasai isi dan substansi instrumen IPV (sesuai rumpunnya)					
2.	Peserta sudah mampu menggunakan IT khususnya aplikasi Sispena 3.0 dalam melakukan praktik visitasi (sesuai rumpunnya)					
3.	Peserta sudah mampu menggali dan mengunggah data/bukti pendukung dalam kegiatan praktik visitasi secara daring (sesuai rumpunnya)					
4.	Peserta sudah mampu memberikan argumen yang rasional dan jelas yang dituangkan dalam bentuk catatan atas hasil praktik visitasinya secara virtual dengan baik dan benar (sesuai rumpunnya)					
5.	Peserta sudah bisa memberikan penilaian individu dan kelompok atas praktik visitasi yang telah dilakukannya					
6.	Peserta telah dapat menyelesaikan tugas praktik visitasi (sesuai rumpunnya) dengan baik dan benar serta tepat waktu					
7.	Peserta memiliki integritas dalam melaksanakan praktik visitasi (jujur, obyektif/netral, memiliki komitmen, bertanggungjawab)					

LAMPIRAN 7.**PENILAIAN PRAKTIK VALIDASI PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020
(MELALUI APLIKASI)**

Nama Peserta :
NIA :
Rumpun :
Provinsi :

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang).

NO.	PERNYATAAN	SKOR				
		5	4	3	2	1
1.	Peserta sudah menguasai prinsip-prinsip dasar validasi dalam akreditasi PAUD dan PNF (sesuai rumpunnya)					
2.	Peserta sudah mampu menggunakan IT khususnya aplikasi Sispena 3.0 dalam melakukan praktik validasi (sesuai rumpunnya)					
3.	Peserta sudah mampu menggali dan mengunggah data/bukti pendukung dalam kegiatan praktik validasi secara daring (sesuai rumpunnya)					
4.	Peserta sudah mampu memberikan argumen yang rasional dan jelas yang dituangkan dalam bentuk catatan atas hasil praktik validasinya secara virtual dengan baik dan benar (sesuai rumpunnya)					
5.	Peserta sudah bisa memberikan penilaian hasil praktik validasi yang telah dilakukannya					
6.	Peserta telah dapat melakukan penilaian akhir validasi (sesuai rumpunnya)					
7.	Peserta telah dapat menyelesaikan tugas praktik validasi (sesuai rumpunnya) dengan baik dan benar serta tepat waktu					
8.	Peserta memiliki integritas dalam melaksanakan praktik validasi (jujur, obyektif/netral, memiliki komitmen, bertanggungjawab)					

LAMPIRAN 8.**PENILAIAN MICRO TEACHING PESERTA PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020
(MELALUI APLIKASI)**

Nama Peserta :
NIA :
Rumpun :
Provinsi :

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang).

NO.	PERNYATAAN	SKOR				
		5	4	3	2	1
1.	Cara peserta memperkenalkan profil diri					
2.	Performance peserta dalam membuka kegiatan <i>micro teaching</i> (latar belakang, tujuan dan poin penting dari materi yang akan disampaikan)					
3.	Kemampuan peserta dalam penyampaian isi materi (runtut, menggunakan bahasa yang baik dan benar, keluasan dan kedalaman materi yang disampaikan memadai dengan waktu dan media/sarana yang tersedia)					
4.	Kemampuan peserta dalam memantik diskusi dan memberikan respon/tanggapan					
5.	Cara peserta menutup atau mengakhiri <i>micro teaching</i> (menyimpulkan pokok-pokok penting, pesan akhir yang bernuansa motivasi)					
6.	Kemampuan peserta dalam mengelola waktu yang tersedia (efektivitas dan efisiensi)					

LAMPIRAN 9.**PENILAIAN PARTISIPASI PESERTA PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020
(MELALUI APLIKASI)**

Nama Peserta :
NIA :
Rumpun :
Provinsi :

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang)

NO.	PERNYATAAN	SKOR				
		5	4	3	2	1
1.	Kehadiran peserta dalam setiap sesi					
2.	Keaktifan peserta selama mengikuti penyajian/pembahasan materi teori (termasuk mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, ambil bagian dalam diskusi)					
3.	Keaktifan peserta selama mengikuti penyajian/pembahasan materi praktik (termasuk mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, ambil bagian dalam diskusi)					
4.	Kemampuan peserta dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber/fasilitator					
5.	Kesediaan peserta untuk membantu teman dalam memahami materi (membantu menjelaskan, membantu memberikan koreksi, membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan dalam praktik, dll)					

LAMPIRAN 10.**PENILAIAN PESERTA TERHADAP NARASUMBER/FASILITATOR
PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020
(MELALUI APLIKASI)**

Nama Narasumber/Fasilitator :

Materi yang disajikan :

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang)

NO.	PERNYATAAN	SKOR				
		5	4	3	2	1
1.	Penguasaan narasumber/fasilitator terhadap materi yang disampaikan					
2.	Keluasan dan kedalaman materi yang disampaikan narasumber/fasilitator memadai dengan waktu yang tersedia					
3.	Metode/teknik penyampaian materi yang digunakan narasumber/fasilitator					
4.	Kesempatan yang diberikan narasumber/fasilitator kepada peserta untuk bertanya/menanggapi/mengemukakan pendapat atas materi yang diberikan					
5.	Respon/tanggapan yang diberikan narasumber/fasilitator atas pertanyaan/tanggapan/pendapat dari peserta					
6.	narasumber/fasilitator bersikap sopan dan santun dalam penyampaian materi					

LAMPIRAN 11.**PENILAIAN PESERTA TERHADAP PENYELENGGARAAN PCP
ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020
(MELALUI APLIKASI)**

Berilah tanda check (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang)

NO.	PERTANYAAN	SKOR				
		5	4	3	2	1
1.	Penyampaian surat undangan kepada peserta cukup waktu untuk persiapan					
2.	Kejelasan isi surat undangan yang disampaikan kepada peserta baik terkait waktu, tugas pra PCP, teknik penyelenggaraan maupun hal-hal yang perlu disiapkan peserta					
3.	Pelayanan Panitia kepada peserta saat melakukan registrasi					
4.	Fasilitasi Panitia kepada peserta untuk kelancaran pelaksanaan PCP (zoom meeting, jadwal PCP, materi dari para narasumber, diskusi/tanya jawab, dan layanann lainnya selama PCP)					
5.	Teknis pelaksanaan ujian akhir PCP					

LAMPIRAN 12.

REKAPITULASI PENILAIAN PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020

No	NIA	Nama	Rumpun	Prov	Nilai										Ket.	
					Tugas Pra PCP (bobot 10%)		Partisipasi (bobot 15%)		Praktik KPA, Visitasi, Validasi (bobot 40%)		Micro Teaching (bobot 15%)		Ujian (bobot 20%)			Total Nilai (maks 100)
					Nilai	Konversi	Nilai	Konversi	Nilai	Konversi	Nilai	Konversi	Nilai	Konversi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
dst																

LAMPIRAN 13.

FORMAT KESANGGUPAN HADIR PESERTA PCP

**LEMBAR KONFIRMASI KEHADIRAN
PESERTA PCP BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap & Gelar :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Telepon/HP :
Alamat Surat – Menyurat :
Telepon & Fax :
Jabatan pada Instansi :
Golongan & NIP (Bagi PNS) :
NPWP :
Agama :
E-mail :

Dengan ini menyatakan **HADIR/TIDAK HADIR*)** pada kegiatan Pelatihan Calon Pelatih (PCP) BAN PAUD dan PNF, selama 4 (empat) hari yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 15 Oktober 2020 yang dilaksanakan secara virtual hingga acara penutupan.

Demikian konfirmasi ini kami buat dengan sebenarnya.

Kota..... , 00 Oktober 2020

-nama lengkap-

*) coret salah satu

Mohon lembar konfirmasi ini diemail ke **info@banpaudpnf.or.id** paling lambat hari **Sabtu, 10 Oktober 2020**

LAMPIRAN 14.

SISTEMATIKA LAPORAN PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020

SAMPUL DEPAN/ COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hasil yang dicapai

BAB II PELAKSANAAN

- A. Pra Pelaksanaan
- B. Pelaksanaan
- C. Pasca Pelaksanaan

BAB III ANALISIS HASIL PCP

- A. Peserta
- B. Narasumber/Fasilitator
- C. Penyelenggaraan Pelatihan (Panitia)

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website : www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-Mail: info@banpaudpnf.or.id

